


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Obyek Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki luas wilayah perairan seluas 6.315.222 km², dengan panjang garis pantai kepulauan Indonesia sepanjang 99.093 km. Di mana luas lautan tersebut terdiri dari 0,3 juta km² perairan territorial; 2,8 juta km² perairan pedalaman dan kepulauan; serta 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). NKRI yang begitu luasnya banyak berbatasan langsung dengan negara lain, dan patut disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayahnya. Salah satu upaya dalam menjaga keutuhan wilayah adalah melalui peran pemerintah daerah dalam bersinergi untuk mendukung pelaksanaan keamanan maritim di wilayah administrasinya.

Pelaksanaan dukungan pemerintah daerah (Pemda) khususnya pemerintah provinsi dalam hal mendukung pelaksanaan keamanan maritim misalnya dalam bentuk dukungan fasilitas, pemberian lokasi. Dukungan kebijakan Pemda sangatlah membantu kemudahan operasi keamanan maritim yang di lakukan oleh petugas yang berwenang, utamanya daerah-daerah di wilayah perbatasan Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI).



Gambar 4.1 Perbatasan Laut Indonesia

Sumber : Peta Pushidros TNI-AL

Salah satu provinsi di daerah perbatasan NKRI adalah provinsi Sulawesi utara. Sulawesi utara memiliki ciri tersendiri karena wilayahnya berbatasan dengan samudera pasifik dan berbatasan dengan Filipina. Tantangan keamanan maritim dikawasan perbatasan Sulawesi utara adalah tentang aktivitas *illegal fishing*, penyelundupan, dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk bagaimana mengamankan sumberdaya maritim dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Permasalahan lainnya adalah bagaimana upaya meningkatkan kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara Filipina, dan upaya menurunkannya kegiatan perdagangan ilegal diperbatasan.



Gambar 4.2 Peta Posisi Sulawesi Utara Sebagai Gerbang Utara Indonesia

Sumber : Bappeda Prov. Sulut 2015

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjang (± 99.093 km), selain memiliki potensi sumberdaya alam melimpah juga menjadikan potensi kerawanan diakibatkan sulitnya melakukan pengawasan pada seluruh wilayah perbatasan Indonesia dan juga pulau-pulau kecil terluar. Yang paling utama adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga baik itu perbatasan di darat, laut, maupun perbatasan udara (Widiyanta, 2010:63).

Sulawesi Utara dengan Posisinya yang strategis permasalahan pokok yang ditemui dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan dan kepulauan adalah keamanan laut diperbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ancaman *illegal fishing*, serta kondisi daerah perbatasan yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur membuktikan betapa pentingnya pemerintah menaruh perhatian yang serius untuk membangun kawasan perbatasan negara yang aman dan sejahtera. Kerna selama ini,

wilayah kepulauan dan perbatasan khususnya kabupaten Kepulauan Talaud cenderung dianggap sebagai daerah terpencil, terluar dan daerah tertinggal.

Kabupaten Kepulauan Talaud masuk dalam lima besar daerah termiskin di provinsi Sulawesi Utara. Dari 15 indikator kemiskinan dari BPS, seluruhnya dimiliki warga miskin di sana antara lain kurangnya tenaga dokter, air bersih, serta sandang, pangan dan papan. Permasalahan lain, seperti akses pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan masih rendah, sehingga wilayah perbatasan kepulauan butuh perhatian serius.

Dari ragam persoalan keamanan tersebut di provinsi Sulawesi Utara khususnya di daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud, pembangunan kawasan perbatasan negara menjadi penting untuk dilakukan karena kondisi daerah perbatasan negara di kabupaten Kepulauan Talaud masih sangat membutuhkan peran pemerintah untuk melakukan pembangunan mulai dari pembangunan infrastruktur di darat, pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pembangunan kawasan perbatasan ini mempunyai dampak terwujudnya pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan negara.

Dengan ancaman yang kompleks tersebut pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah kebijakan untuk melakukan pembangunan kawasan perbatasan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara 2016-2021, untuk mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara menetapkan program yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yakni Pembangunan kawasan perbatasan negara di kabupaten kepulauan Talaud dan kabupaten Sangihe.

Sesuai dengan undang-undang (UU) nomor 23 tentang pemerintah daerah, untuk melakukan kordinasi dalam hal kelancaran melaksanakan agenda pemerintahan maka dibentuklah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPMDA) Provinsi. Dalam lingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara, forkompinda disamping melibatkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) juga melibatkan lembaga negara yang ada di daerah administrasi sulawesi utara misalnya; Bakamla, Lantamal VIII , dll.

4.2 Hasil Penelitian dan Analisis

4.2.1 Formulasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam membangun kawasan perbatasan dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara di kabupaten Kepulauan Talaud.

Proses perumusan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus di kaji. Budi Winarno 2013 menjelaskan tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, Penetapan kebijakan.

4.2.1.1 Perumusan Masalah Kebijakan

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya di buat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak

bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan. Rushefky secara eksplisit menyatakan bahwa kita sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat di bandingkan masalah yang tepat (Budi Winarno 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan selaku kasubdin Perencanaan Kantor BAPPEDA Sulawesi Utara, menjelaskan:

“....untuk merumuskan kebijakan memang langkah awalnya adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi yang termaksud didalamnya adalah masalah-masalah. Misalnya tentang perumusan agenda kebijakan pengembangan daerah perbatasan ini yang ada di RPJMD, langkah awal kami bersurat kepada pemerintah kabupaten diperbatasan untuk melakukan presentase kepada bidang perencanaan BAPPEDA provinsi apa-apa yang menjadi kendala-kendala di daerahnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, serta lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan kerja-kerja diperbatasan. Dari data itu kemudian kami melakukan rapat-rapat lagi untuk memilah-mililah laporan kondisi dari kabupaten dan kemudian kami bisa menentukan kondisi masalah-masalah tersebut...”

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber bahwa perumusan masalah adalah bagian dari tahapan dalam proses awal melakukan perumusan kebijakan. Untuk melakukan perumusan masalah maka pihak BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara akan mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah kabupaten di daerah perbatasan untuk menjelsakan kondisi masing-masing masalah di daerahnya tersebut. Setelah Mendapatkan penjelasan dari perwakilan daerah tersebut, kemudian pihak BAPPEDA menentukan masalah-masalah yang objektif sesuai dengan pemaparan dari pihak pemerintah kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:


"...setelah kunjungan tim ratas provinsi di talaud, kami melihat simbol tugu perbatasan sudah rusak, sehingga kami sudah melakukan kordinasi untuk menyiapkan pembangunan kembali tugu perbatasan itu, karena tugu itu simbol NKRI juga.."

"...kalau untuk sosial ekonomi masyarakat disana yang pekerjaannya sebagai nelayan maka dibutuhkan pelabuhan perikanan untuk menampung hasil tangkapan neayan, jadi mereka kedepannya tidak lagi menjual ikannya di tengah laut kepada kapal filipina. Tapi ini usulan pemprov di kementerian kelautan jadi anggarannya juga dari APBN."

Dari penjelasan oleh kasub biro perbatasan bahwa tidak terakomodirnya hasil tangkapan nelayan yang menjadi mata pencaharian masyarakat dikepulauan Talauad sehingga menjadikan nelayan tersebut melakukan transaksi penjualan ikan kepada negara tetangga (Filipina). Dalam melakukan transaksi penjualan ikan para pembeli ikan dari filipina ini dipastikan melanggar batas-batas negara indonesia. Sehingga pihak pemerintah provinsi sulawesi utara dalam hal ini biro dalam menyelesaikan masalah ini harus dibangun pelabuhan perikanan yang kemudian bisa menjadi pusat transaksi perikanan didaerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan bapak Waryoto kepala humas BAKAMLA zona maritim tengah, menjelaskan;

"...Persoalan perbatasan di sulawesi utara trend nya itu masih illegal fishing dari data kami juga seperti itu.."



Tabel 4.1 Jenis tangkapan Hasil operasi 2016

Sumber; Litbang Bakamla

4.2.1.2 Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan akan dibahas oleh perumus kebijakan. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan (Budi Winarno 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan selaku kasubdin Perencanaan Kantor BAPPEDA Sulawesi Utara, menjelaskan:

“...Setelah kondisi daerah kami didiskusikan bersama berdasarkan masalah-masalahnya, maka kami melakukan pendiskusian lebih lanjut untuk menganalisis urjensi dari masalah tersebut. Tidak semua masalah kami tindak lanjuti, biasanya kami menilai berdasarkan tingkatan efek dari masalah, misalnya untuk layanan publik, infrastruktur, air bersih, listrik dll. Termaksud dengan kepentingan pembangunan zonasi pertahanan yang peruntukannya untuk aparat yang kita pihak pemerintah biasanya masalahnya adalah pembebasan lahan ini juga penting..”

Badan perencanaan pembangunan daerah sulut dalam memilah dan memilih masalah-masalah yang akan di tindak lanjuti untuk dimasukkan dalam kebijakan di RPJMD 2016-2021 melihat dari masalah tersebut berdampak luas ke masyarakat. Misalnya yang umum terjadi di daerah perbatasan provinsi sulawesi utara kaitannya dengan keamanan maritim adalah ketersediaan air bersih di pulau, listrik dan BBM. Karena ini bukan saja di konsumsi oleh masyarakat tapi juga untuk kebutuhan para aparat keamanan yang menjadikan pulau itu sebagai pos-pos pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:

“...Untuk wilayah perbatasan yang kami fokus bangun adalah infrastruktur..”

Dari masalah-masalah yang hadir didaerah perbatas, pemerintah provinsi Sulawesi Utara menempatkan infrastuktur sebagai masalah utamanya, sehingga poin penting yang menjadi fokus pemerintah di daerah perbatasan adalah pembangunan infrastruktur.

4.2.1.3 Pemilihan Alternatif Kebijakan

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut

kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan (Budi Winarno 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan selaku kasubdin Perencanaan Kantor BAPPEDA Sulawesi Utara, menjelaskan:

“...setelah kami infentarisir kondisi masalah-masalah tadi, maka yang kami diskusikan selanjutnya adalah rekayasa kebijakannya, artinya untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Maka lahirlah beberapa opsi point-point kebijakan dari peserta rapat penyusunan RPJMD...”

“...yang paling mungkin itu opsinya ketika anggarannya mendukung, karena yang biasanya menjadi kendala itu juga anggaran yang minim...”

Dalam menempatkan alternatif kebijakan sepebahi agenda prioritas pihak pemerintah provinsi sulawesi utara melalui kantor Bappeda akan menyeleksi beberapa opsi kebijakan, namun yang menjadi pertimbangan serius oleh Bappeda adalah menyangkut ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4.2.1.4 Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan selaku kasubdin Perencanaan Kantor BAPPEDA Sulawesi Utara, menjelaskan:

“...Setelah melalui proses tadi, kami peserta rapat bermusyawara untuk menetapkan program kebijakan untuk kemudian di putuskan melalui gubernur...”

“...Setelah di tandatangi gubernur, maka selanjutnya kami mengajukan draft RPJMD ini kepada pihak DPRD sulut untuk disidangkan dan kemudian bisa menjadi Peraturan daerah

Tahap akhir dari perumusan RPJMD ini adalah saat draft RPJMD ini di sepakati oleh pihak DPRD provinsi sulawesi utara dalam bentuk peraturan daerah provinsi sulawesi utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretariat Bidang Hukum DPRD Provinsi Sulawesi Utara

“...Dalam sidang ini Pihak Pemerintah Gubernur Sulut melakukan penjelasan point-point dari RPJMD ini, setelah disepakati oleh dewan, kemudian di sahkan melalui peraturan daerah tentang RPJMD ini...”

Setelah melalui mekanisme persidangan, RPJMD ini kemudian di sahkan dalam bentuk peraturan daerah pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

4.3 Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran, kita dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi dan garis-garis besar pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja

kebijakan. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran pencapaian bergantung pula pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

4.3.1 Sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup misalnya pendanaan yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi factor yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan selaku kasubdin Perencanaan Kantor BAPPEDA Sulawesi Utara, menjelaskan:

“Ini yang biasa menjadi pertanyaan pertamanya, karena instansi ketika kita berikan program pasti yang akan di pertanyakan ada anggarannya atau bagaimana. Tapi biasanya kalau sudah ditetapkan sebagai program akan di usahakan anggarannya.

Pemerintah sebagai sumber anggaran untuk membiayai implementasi kebijakan yang telah dirumuskan memang terkendala oleh besar dan kecilnya anggaran yang akan di keluarkan. Dalam hal pengembangan daerah perbatasan di sulawesi utara untuk sumber anggaran kebijakan tersebut berasal dan APBD provinsi, APBD Kabupaten dan dana transfer dari pusat untuk pengembangan kawasan strategis nasional dipulau-pulau perbatasan di provinsi sulawesi utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:

“...Dalam melaksanakan implementasi kebijakan, memang sumber-sumber yang mendukung kebijakan harus mendukung, misalnya tentang anggaran. Tapi kalau kebijakannya prioritas pasti anggarannya tersedia apalagi untuk membangun perbatasan karena ini penting...”

Biro perbatasan pemerintah provinsi Sulawesi Utara meyakini bahwa sumber-sumber yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan misalnya anggaran bisa terpenuhi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di perbatasan, karena kebijakan ini dianggap penting sehingga menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

4.3.2 Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Wawan selaku kasubdin Perencanaan Kantor BAPPEDA Sulawesi Utara, menjelaskan:

“...Komunikasi dipimpin langsung sama pak gubernur melalui Forkompimda, biasanya di laksanakan 1 bulan sekali, atau pada saat ada isu-isu yang ingin di bahas...”

Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) sebagai sarana komunikasi SKPD dan instansi yang bertugas di wilayah

administrasi pemerintah provinsi sulawesi utara sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Forkompinda ini dalam lingkungan pemerintah Prov. Sulut juga digunakan sebagai forum komunikasi antar lembaga terkait untuk membahas perkembangan program-program di daera. Mislanya untuk program pengembangan daerah perbatasan dalam mendukung keamanan maritim, pihak-pihak yang terlibat didalamnya juga ikut serta dalam rapat forkompimda tersebut, misalnya; Bakamla, Lantaman VIII, Biro pemerintahan melalui kepala sub bagian daerah perbatasan, dll. Melalui forum inilah juga berkaitan dengan mengkomunikasikan antar organisasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah prov. Sulut berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan bapak Waryoto kepala humas BAKAMLA zona maritim tengah, menjelaskan;

“...Kami selalu di undang dalam Forkompimda, di forum ini juga kami menyampaikan agenda-agenda kegiatan yang di laksanakan BAKAMLA dan mendengarkan juga pemaparan dari pihak Gubernur Sulut...”

Komunikasi antar organisasi yang berkaitan dengan agenda kemaritiman di daerah perbatasan pemerintah provinsi sulawesi utara sudah menginisiasi pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat kordinasi. Misalnya dengan Badan Keamanan Laut Zona maritim tengah provinsi sulawesi utara sudah melakukan komunikasi-komunikasi formal untuk mengetahui perkembangan keamanan maritim di daerah perbatasan.

4.3.3 Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan yang telah memengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan van Meter dan van Horn, maka pembahasan ini tidak dapat lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang

terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam system penyampaian kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan;

“...yang berkaitan dengan kebijakan ini bukan hanya pihak pemda dan masyarakat. Tapi juga pihak-pihak terkait yang bekerja di sulut. Ada Lantamal VIII, Bakamla, Kodam Merdeka, dll. Tentu kami juga harus mempelajari karkteristik instansi-instansi ini karena ini instansi vertikal dari pusat bukan pemda. Makanya kami kordinasikan terus tahap-tahap pelaksanaannya dan perkembangan di daerah perbatasan di forum komunikasi pimpinnan daerah...”

Karakteristik struktur lembaga pelaksana kebijakan pembangunan perbatasan di sulawesi utara terbagi menjadi dua, yaitu struktur pemerintah daerah dan struktur vertikal pemerintah pusat yang bekerja di daerah provinsi sulawesi utara. Untuk mengsinergikan dua bentuk struktur tersebut pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam forum resmi forum komunikasi pimpinnan daerah (Forkompinda).

4.3.4 Kondisi-Kondisi Ekonomi Sosial Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh van Meter dan van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil

kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut van meter dan van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan;

“...sejauh ini respon masyarakat dalam proyek pembangunan di perbatasan itu positif, karena program ini juga bermanfaat bagi mereka. Yang mendapat perhatian mungkin hanya soal pembebasan lahan warga, tapi sejauh ini belum mendapat kendala...”

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten Kepulauan Talaud sejauh ini mendapatkan dukungan dari pihak masyarakat setempat. Karena pemerintah provinsi Sulawesi Utara meyakini kebijakan ini bermanfaat untuk kehidupan masyarakat setempat sehingga tidak ada kendala-kendala dari lingkungan sosial.

4.3.5 Kecenderungan Pelaksana (Implementors)

Persepsi subjektifitas individu memegang peranan yang sangat besar dalam implementasi kebijakan. *Van meter* dan *van Horn* bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksanayang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni; kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi implementasi kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai

pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan, bahkan menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan;

“...untuk masing-masing instansi yang berkaitan dengan program ini masih solid, karena dari awalkan sudah kami bahas dan komunikasikan berkali-kali. Yang lama itu memang soal pagu anggarannya yang akan di tetapkan. Tapi untuk sementara semuanya sesuai kesepakatan.

“...Memang masing-masing instansi berjalan juga dengan agnedanya masing-masing di instansinya ”

Masing-masing instansi pelaksana pembangunan kawasan perbatasan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten kepulauan Talaud.

4.3.6 Kaitan antar komponen-komponen model

seperti telah disinggung diawal, tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan akan melibatkan atau didasarkan pada persepsi-persepsi dan interpretasi-interpretasi para pelaksana (*implementor*) terhadap tujuan-tujuan kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan ini akan mempunyai dampak yang tidak langsung pada kecendrungan para pelaksana melalui kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Bagi para pejabat, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan landasan dalam berhubungan dengan pelaksana-pelaksana kebijakan dalam organisasi-organisasi lain. Dalam membangun loyalitas para pelaksana kebijakan, pejabat-pejabat ditingkat atas dapat menggunakan berbagai

cara untuk mencapai tujuan itu, yakni melalui kekuasaan yang bersifat koersif maupun normatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan;

“...sebenarnya jika semua sudah terpenuhi untuk melaksanakan program ini dalam prosesnya adalah komunikasi antar lembaga terkait, makanya biasa ada laporannya dan itu di sampaikan di forum, jadi dari situ kita bisa tau progresnya, karena di evaluasi terus...”

“..untuk capaian kebijakannya yaa harus sesuai dengan agenda kebijakannya, misalnya pembangunan pelabuhan perikanan, ukuran tujuannya tercapai kalau pelabuhan itu sudah ada dan bisa digunakan oleh masyarakat...”

Tentang persepsi ukuran keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten Kepulauan Talaud adalah ketika kebijakan itu bisa terlaksana dan kibijakan pembangunan kawasan perbatasan bisa di gunakan oleh masyarakat.

Dalam pengelolaan Wilayah Perbatasan antar negara dikenal dua pendekatan pengembangan yaitu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*). Pengelolaan Wilayah Perbatasan antar negara telah mengalami perubahan paradigma yang pada awalnya menggunakan pendekatan keamanan, menjadi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:

“...Ada beberapa program yang akan dolaksanakan di sejak tahun oktober 2017 ini misalnya pembangunan kembali Tugu Perbatasan di pulau Miangan dengan anggaranya dari APBD provinsi 300 juta..”

Tugu perbatasan negara di miangas adalah simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena tugu ini memberi tanda itu adalah Negara Indonesia. Dengan kondisi tugu perbatas yang sudah rusak, pemerintah berinisiasi untuk melakukan renovasi tugu perbatasan dipulau Miangas tersebut pada bulan oktober tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:

“... Bantuan stasiun televisi indovision kepada pos angkatan laut di pulau miangas, agar aparat yang bertugas di miangas bisa mengikuti perkembangan informasi di nasional dan internasional...”

Pada akhir tahun 2017 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan saluran televisi indovision kepada pos angkatan laut di miangas. Program bantuan ini diberikan agar personil yang bertugas di pulau mianagas bisa mendapatkan informasi berita-berita nasional dan internasional. Saluran televisi ini juga bisa di nikmati oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi Sulawesi Utara kepada masyatakat di perbatasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:

“..ada juga pembangunan pelabuhan perikanan dikawasan salibabu yang sudah mulai pembangunannya di tahun 2017 ini, ini proyek APBN oleh kementerian kelautan. Kami hanya ikut mengawasi saja. Pelabuhan ini nantinya di harapkan bisa menjadi solusi untuk para nelayan yang selama ini menjual hasil tangkapan di perbatasan indonesia dengan filiphina kepada kapal-kapal filiphina.

Program nasional yang juga ikut dikawal oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui biro perbatasan adalah pembangunan pelabuhan perikanan di kawasan Salibabu. Program nasional ini sudah mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2017. Harapannya pelabuhan perikanan ini

dapat menjadi tempat penampungan dan pembelian ikan nelayan yang selama ini banyak nelayan yang melakukan aktivitas penjualan ikan di perbatasan dengan kapal-kapal milik negara Filipina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:

“...Proyek APBN juga untuk pembangunan bandara di miangas yang di resmikan bulan agustus tahun 2017 ini. Ini untuk kecepatan akses masyarakat ke pulau miangas dan untuk mempercepat mobilitas personil ke miangas...”

Program pemerintah pusat untuk membangun bandara di pulau miangas ini menurut pemerintah provinsi Sulawesi utara memiliki dua fungsi nantinya yaitu untuk penerbangan domestik yang bisa mempercepat akses masyarakat ke pulau miangas maupun untuk mempercepat akses masyarakat miangas yang ingin berpergian ke ibu kota. Bandara ini juga akan berfungsi mempercepat mobilisasi personil pertahanan dan keamanan yang bertugas di pulau miangas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:

“..Kami juga sudah mendorong menghadirkan Bank misalnya BRI dan bank SulutGo dan ini sudah ada tahun 2017 di pulau perbatasan. Ini dilakukang untuk memastikan putaran uang disana dengan rupiah..”

Kehadiran Bank di daerah perbatas Sulawesi Utara di harapkan bisa memastikan putaran uang di daerah perbatasan menggunakan mata uang Rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Decky, selaku Kepala Sub Bidang perbatasan Kantor Gubernur Sulut. Menjelaskan:

“...masalah yang kami hadapi dalam pembangunan kawasan perbatasan ini, jujur saja anggarannya. Tahun 2017 anggarannya hanya 300 juta. Itu sudah habis nanti kalau kita gunakan untuk pembangunan tugu perbatasan...”

“...ada juga anggaran APBN untuk 2017 sebesar 1,1 Triliun. Tapi itu sudah di poskan untuk pembangunan bandara di miangas dan pembangunan pelabuhan perikanan...”

“...ada juga dana dekonsentrasi dari APBN sebesar 200 juta, tapi anggaran ini digunakan untuk melakukan kordinasi untuk pembangunan perbatasan...”

Masalah anggaran masih menjadi masalah utama dalam proses pembangunan kawasan perbatasan di Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud, kecilnya anggaran pembangunan perbatasan pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 yaitu 300 juta sehingga pembangunan yang bisa dilakukan oleh Biro perbatasan pemerintah provinsi Sulawesi Utara adalah pembangunan renovasi tugu perbatas dan pembangunan jaringan televisi indovision di pulau Miangas.